



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGIONO AI
SUGI Bin ASBURI;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/13
November 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kulak
Selatan RT 05 RW 01 Desa Wringinanom
Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian
lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiono Al Sugi Bin Asburi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiono Al Sugi Bin Asburi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap Sugiono Al Sugi Bin Asburi berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 90 (sembilan puluh) poket plastik klip yang setiap poket klipnya diduga berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Triheksifenidil dengan jumlah total 360 (tiga ratus enam puluh) butir yang diduga berisi pil warna putih jenis Triheksifenidil;
 - 1 (satu) poket plastik klip yang diduga berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dekstrometorfan;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih bekas tempat pil warna putih jenis Triheksifenidil;
 - 1 (satu) buah dompet warna cream bertuliskan Toko Emas Sumber Jaya;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan Toko Emas Gadjah;
 - 1 (satu) tas kresek plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Sugiono Al Sugi Bin Asburi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Karanglo RT 15, RW 05 Desa Branggah, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dimana Terdakwa "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Saksi Wawan Adi Purwanto dan Saksi M.E. Prayoga selaku anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Desa Branggah, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo banyak ditemukan peredaran pil berwarna putih jenis Triheksifenidil dan pil berwarna kuning jenis Dekstrometorfan, Selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Wawan Adi Purwanto dan Saksi M.E. Prayoga melakukan penyelidikan terhadap informasi yang dimaksud;

Bahwa dari hasil penyelidikan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB didapat informasi jika Terdakwa menjual 1 (satu) poket klip yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Triheksifenidil kepada Saksi Romi dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Yang dilakukan dengan cara Saksi Romi menghubungi Terdakwa terlebih dulu untuk memastikan jika pil warna putih jenis Triheksifenidil ada. Setelah Terdakwa mengabarkan ada pil warna putih jenis Triheksifenidil kepada Saksi Romi, kemudian Saksi Romi membuat persetujuan kepada Terdakwa dan langsung datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karanglo RT 15, RW 05 Desa Branggah, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih jenis Triheksifenidil per poket yang berisi 4 (empat) butir pil dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya pada Pukul 16.30 WIB Saksi Wawan Adi Purwanto dan Saksi M.E. Prayoga menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Karanglo RT 15, RW 05 Desa Branggah, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo dan menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti milik Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

90 (Sembilan puluh) poket plastik klip yang berisi @4 (empat) butir dengan total 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil warna putih jenis Triheksifenidil;

1 (satu) poket plastik klip yang berisi @8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dekstrometorfan;

1 (satu) buah dompet warna krem bertuliskan 'Toko Emas SUMBER JAYA';

1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan 'Toko Emas Gadjah';

1 (satu) tas kresek warna hitam;

1 (satu) botol plastik warna putih;

1 (satu) buah handphone merek VIVO tipe 1929 warna biru muda dengan No. kartu Sim 085162850101;

Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres probolinggo guna diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mengedarkan pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan dengan cara Terdakwa membeli pil tersebut dari Sdr. Hendra (DPO) pada tanggal yang tidak dapat Terdakwa ingat kembali di bulan Maret 2023 dengan cara menelepon Sdr. Hendra (DPO) terlebih dahulu dengan Handphone merek Vivo Tipe 1929 warna biru muda milik Terdakwa melalui nomor Whatsapp Sdr. Hendra (DPO) yang sudah disimpan Terdakwa dengan nomor handphone: 082337953200 dan diberi nama kontak 'Hendrah' untuk memesan pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan dikarenakan antara Terdakwa dengan Sdr. Hendra (DPO) sudah seringkali melakukan transaksi jual beli pil tersebut. Kemudian Terdakwa membeli 1 botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih jenis Triheksifenidil dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) poket klip pil warna kuning jenis Dekstrometorfan yang tiap poketnya berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dekstrometorfan dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari Sdr. Hendra (DPO);

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan Terdakwa yang diperoleh dari seluruh hasil penjualan pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan pil kembali, serta Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratortis Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 02905/NOF/2023 tanggal 11 April 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:

06828/2023/NOF: 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto 2,254 gram;

06829/2023/NOF: 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat Netto 0,506 gram;

Dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
06828/2023/NOF	(-) negatip narkotika dan psikotropika	(+) positif Triheksifenidil HCl
06829/2023/NOF	(-) negatip narkotika dan psikotropika	(+) positif Dekstrometorfan

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

06828/2023/NOF: seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

06829/2023/NOF seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika;

Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis Triheksifenidil Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian dan Ijin Praktek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang mana tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki ijin untuk

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan pil Triheksifenidil warna putih dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Jo. Pasal 60 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sugiono Al Sugi Bin Asburi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Karanglo RT 15, RW 05 Desa Branggah, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dimana Terdakwa "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Saksi Wawan Adi Purwanto dan Saksi M.E. Prayoga selaku anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disekitar wilayah Desa Branggah, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo banyak ditemukan peredaran pil berwarna putih jenis Triheksifenidil dan pil berwarna kuning jenis Dekstrometorfan, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Wawan Adi Purwanto dan Saksi M.E. Prayoga melakukan penyelidikan terhadap informasi yang dimaksud;

Bahwa dari hasil penyelidikan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB di dapat informasi jika Terdakwa menjual 1 (satu) poket klip yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Triheksifenidil kepada Saksi Romi dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Yang dilakukan dengan cara Saksi Romi menghubungi Terdakwa terlebih dulu untuk memastikan jika pil warna putih jenis Triheksifenidil ada. Setelah Terdakwa mengabarkan ada pil warna putih jenis Triheksifenidil kepada Saksi Romi, kemudian Saksi Romi membuat persetujuan kepada Terdakwa dan langsung datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karanglo RT 15, RW 05 Desa Branggah, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih jenis Triheksifenidil per poket yang berisi 4 (empat) butir pil dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya pada Pukul 16.30 WIB Saksi Wawan Adi Purwanto dan Saksi M.E. Prayoga menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Karanglo RT 15, RW 05 Desa Branggah, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo dan menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti milik Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

90 (Sembilan puluh) poket plastik klip yang berisi @4 (empat) butir dengan total 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil warna putih jenis Triheksifenidil;

1 (satu) poket plastik klip yang berisi @8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dekstrometorfan;

1 (satu) buah dompet warna krem bertuliskan 'Toko Emas SUMBER JAYA';

1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan 'Toko Emas Gadjah';

1 (satu) tas kresek warna hitam;

1 (satu) botol plastik warna putih;

1 (satu) buah handphone merek VIVO tipe 1929 warna biru muda dengan No. kartu Sim 085162850101;

Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres probolinggo guna diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mengedarkan pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan dengan cara Terdakwa membeli pil tersebut dari Sdr. Hendra (DPO) pada tanggal yang tidak dapat Terdakwa ingat kembali di bulan Maret 2023 dengan cara menelepon Sdr. Hendra (DPO) terlebih dahulu dengan Handphone merek Vivo Tipe 1929 warna biru muda milik Terdakwa melalui nomor Whatsapp Sdr. Hendra (DPO) yang sudah disimpan Terdakwa dengan nomor handphone: 082337953200 dan diberi nama kontak 'Hendrah' untuk memesan pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan dikarenakan antara Terdakwa dengan Sdr. Hendra (DPO) sudah seringkali melakukan transaksi jual beli pil tersebut. Kemudian Terdakwa membeli 1 botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih jenis Triheksifenidil dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) poket klip pil warna kuning jenis Dekstrometorfan yang tiap poketnya berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dekstrometorfan dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari Sdr. Hendra (DPO);

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan Terdakwa yang diperoleh dari seluruh hasil penjualan pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan pil kembali, serta Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratortis Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 02905/NOF/2023 tanggal 11 April 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:

06828/2023/NOF: 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto 2,254 gram;

06829/2023/NOF: 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat Netto 0,506 gram;

Dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
06828/2023/NOF	(-) negatip narkotika dan psikotropika	(+) positif Triheksifenidil HCl
06829/2023/NOF	(-) negatip narkotika dan psikotropika	(+) positif Dekstrometorfan

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

06828/2023/NOF: sepertitersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

06829/2023/NOF seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika;

Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian dan tidak memiliki Izin Praktek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengedarkan pil warna putih jenis Triheksifenidil maupun pil warna kuning jenis Dekstrometorfan tersebut;

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Hajar Setyo Palupi, S.Si., Apt. yang menerangkan bahwa masyarakat umum dalam hal ini, Terdakwa tidak diperbolehkan menjual atau mengedarkan obat-obatan berupa pil warna putih jenis Triheksifenidil maupun pil warna kuning jenis Dekstrometorfan secara bebas tanpa memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (Permenkes No. 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang registrasi obat) serta tanpa mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Adi Purwanto yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis 23 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun Karanglo RT 15 RW 05 Desa Branggah Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Branggah banyak peredaran pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan. Sehingga saksi melakukan penyelidikan pada Kamis 23 Maret 2023 dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa diantaranya: 90 (sembilan puluh) poket plastik klip yang berisi @4 (empat) butir dengan total 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil warna putih jenis Triheksifenidil, 1 (satu) poket plastik klip yang berisi @8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dekstrometorfan, 1 (satu) buah dompet warna krem bertuliskan 'Toko Emas SUMBER JAYA', 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan 'Toko Emas Gajah', 1 (satu)

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas kresek warna hitam, 1 (satu) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merek VIVO tipe 1929 warna biru muda dengan no. kartu Sim 085162850101;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli pil putih dan pil kuning tersebut dari Sdr. Hendra di Pasar Muneng;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 6 (enam) bulan lalu menjual pil Triheksifenidil dan pil Dekstrometorfan. Terakhir kali Terdakwa membeli pil warna kuning dan warna putih kepada Sdr. Hendra sekitar bulan Maret 2023 di pinggir Jalan Raya Desa Purut Kec. Lumbang;
- Bahwa Terdakwa beli 1 (satu) kaleng plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli 6 (enam) poket pil kuning tiap poket isi 8 (delapan) pil dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan untuk dijual lagi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual pil putih tanpa dibungkus dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapat 4 butir pil warna putih kemudian pembeli langsung minum di tempat;
- Bahwa cara Terdakwa menjual pil warna putih jenis Triheksifenidil kepada pembeli, pertama pembeli menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pil ada atau tidak, setelah Terdakwa menjawab ada, pembeli membuat persetujuan kepada Terdakwa untuk datang ke rumah atau Terdakwa antarkan kepada pembeli. Terkadang langsung datang ke rumah Terdakwa tanpa menghubungi Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual/mengedarkan pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. M.E. Prayoga yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis 23 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun Karanglo RT 15 RW 05 Desa Branggah Kec. Lumbang, Kab Probolinggo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Branggah banyak peredaran pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan.

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs



Sehingga saksi melakukan penyelidikan pada Kamis 23 Maret 2023 dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa diantaranya: 90 (sembilan puluh) poket plastik klip yang berisi @4 (empat) butir dengan total 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil warna putih jenis Triheksifenidil, 1 (satu) poket plastik klip yang berisi @8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dekstrometorfan, 1 (satu) buah dompet warna krem bertuliskan 'Toko Emas SUMBER JAYA', 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan 'Toko Emas Gajah', 1 (satu) tas kresek warna hitam, 1 (satu) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merek VIVO tipe 1929 warna biru muda dengan no. kartu Sim 085162850101;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli pil putih dan pil kuning tersebut dari Sdr. Hendra di Pasar Muneng;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 6 (enam) bulan lalu menjual pil Triheksifenidil dan pil Dekstrometorfan. Terakhir kali Terdakwa membeli pil warna kuning dan warna putih kepada Sdr. Hendra sekitar bulan Maret 2023 di pinggir Jalan Raya Desa Purut Kec. Lumbang;
- Bahwa Terdakwa beli 1 (satu) kaleng plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli 6 (enam) poket pil kuning tiap poket isi 8 (delapan) pil dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan untuk dijual lagi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual pil putih tanpa dibungkus dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapat 4 butir pil warna putih kemudian pembeli langsung minum di tempat;
- Bahwa cara Terdakwa menjual pil warna putih jenis Triheksifenidil kepada pembeli, pertama pembeli menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pil ada atau tidak, setelah Terdakwa menjawab ada, pembeli membuat persetujuan kepada Terdakwa untuk datang ke rumah atau Terdakwa antarkan kepada pembeli. Terkadang langsung datang ke rumah Terdakwa tanpa menghubungi Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual/mengedarkan pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam BAP Penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 02905/NOF/2023, tanggal 11 April 2023, yang pada pokoknya menyimpulkan:

- Barang bukti nomor 06828/2023/NOF.- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 2,254$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Barang bukti nomor 06829/2023/NOF.- berupa 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo DMP dengan berat netto $\pm 0,506$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh oleh anggota Resnarkoba Polres Probolinggo pada Kamis tanggal 23 Maret sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Karanglo RT 15 RW 05 Desa Branggha Kecamatan Lumbang, Kab. Probolinggo;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) poket plastik klip yang berisi @4 (empat) butir dengan total 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil warna putih jenis Triheksifenidil, 1 (satu) poket plastik klip yang berisi @8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dekstrometorfan, 1 (satu) buah dompet warna krem bertuliskan 'Toko Emas SUMBER JAYA', 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan 'Toko Emas Gajah', 1 (satu) tas kresek warna hitam, 1 (satu) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merek VIVO tipe 1929 warna biru muda dengan no. kartu Sim 085162850101;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan kurang lebih sudah 6 (enam) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan dengan cara membeli dari Sdr. Hendra yang Terdakwa kenal dari kegiatan mengamen sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan untuk Terdakwa jual kembali;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual pil warna putih jenis Triheksifenidil kepada pembeli, pertama pembeli menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pil ada atau tidak, setelah Terdakwa menjawab ada, pembeli membuat persetujuan kepada Terdakwa untuk datang kerumah atau Terdakwa antarkan kepada pembeli. Kadang langsung datang ke rumah Terdakwa tanpa menghubungi Terdakwa dulu. Lalu Terdakwa menjual pil warna putih jenis Triheksifenidil per poketnya 4 (empat) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan kepada Sdr. Hendra pada Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Purut Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo dan saat itu Terdakwa membeli 1 kaleng plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih jenis Triheksifenidil dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli 6 (enam) poket klip dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan yang tiap poket berisi 8 (delapan) butir pil dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa total pendapatan kotor yang Terdakwa peroleh dari jual beli pil adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli pil Triheksifenidil dan sisanya keuntungan bersih sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan pil jenis Triheksifenidil dan Dekstrometorfan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual/mengedarkan pil jenis Triheksifenidil dan Dekstrometorfan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 90 (sembilan puluh) poket plastik klip yang setiap poket klipnya diduga berisi 4 (empat) butir pil warna jenis Triheksifenidil dengan jumlah total 360 (tiga ratus enam puluh) butir yang diduga berisi pil warna putih jenis Triheksifenidil;
- 2) 1 (satu) poket plastik klip yang diduga berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dekstrometorfan;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) botol plastik warna putih bekas tempat pil warna putih jenis Triheksifenidil;
- 4) 1 (satu) buah dompet warna cream bertuliskan toko emas SUMBER JAYA;
- 5) 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan toko emas GADJAH;
- 6) 1 (satu) tas kresek plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Wawan Adi Purwanto dan Saksi M.E. Prayoga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis 23 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun Karanglo RT 15 RW 05 Desa Branggah Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo;
2. Bahwa awalnya pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan di Desa Branggah. Sehingga kedua saksi selaku anggota kepolisian melakukan penyelidikan pada Kamis 23 Maret 2023 dan pada akhirnya melakukan penangkapan pada Terdakwa;
3. Bahwa setelah melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, Saksi Wawan Adi Purwanto dan Saksi M.E. Prayoga menemukan barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) poket plastik klip yang berisi @4 (empat) butir dengan total 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil warna putih jenis Triheksifenidil, 1 (satu) poket plastik klip yang berisi @8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dekstrometorfan, 1 (satu) buah dompet warna krem bertuliskan 'Toko Emas SUMBER JAYA', 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan 'Toko Emas Gajah', 1 (satu) tas kresek warna hitam, 1 (satu) botol plastik warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO tipe 1929 warna biru muda dengan no. kartu Sim 085162850101;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 02905/NOF/2023 tanggal 11 April 2023, pada pokoknya menyimpulkan:
 - Barang bukti nomor 06828/2023/NOF- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 2,254$ gram adalah

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs



benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Barang bukti nomor 06829/2023/NOF.- berupa 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo DMP dengan berat netto $\pm 0,506$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berusaha dari pihak yang berwenang terlebih dahulu untuk mengedarkan pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 *Juncto* Pasal 60 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Sugiono Al Sugi Bin Asburi yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.-----

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata Saksi Wawan Adi Purwanto dan Saksi M.E. Prayoga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis 23 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun Karanglo RT 15 RW 05 Desa Branggah Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa awalnya pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran pil warna putih jenis Triheksifenidil dan pil warna kuning jenis Dekstrometorfan di Desa Branggah. Sehingga kedua saksi selaku anggota kepolisian melakukan penyelidikan pada Kamis 23 Maret 2023 dan pada akhirnya melakukan penangkapan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengeledahan kepada Terdakwa, Saksi Wawan Adi Purwanto dan Saksi M.E. Prayoga menemukan barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) poket plastik klip yang berisi @4 (empat) butir dengan total 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil warna putih jenis Triheksifenidil, 1 (satu) poket plastik klip yang berisi @8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dekstrometorfan, 1 (satu) buah dompet warna krem bertuliskan ‘Toko Emas SUMBER JAYA’, 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan ‘Toko Emas Gajah’, 1 (satu) tas kresek warna hitam, 1 (satu) botol plastik warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO tipe 1929 warna biru muda dengan no. kartu Sim 085162850101

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 02905/NOF/2023 tanggal 11 April 2023, pada pokoknya terungkap bahwa:

- Barang bukti nomor 06828/2023/NOF.- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 2,254$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Barang bukti nomor 06829/2023/NOF.- berupa 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo DMP dengan berat netto $\pm 0,506$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadril/Carisoprodol* dan *Triheksifenidil* tergolong ke dalam daftar G atau *Gevaarlijk* (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka yang ingin mengonsumsi narkotika meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Triheksifenidil* (*THD/trihex*), dan *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan obat *Dekstrometorfan* atau *Dextro* sesungguhnya bukan termasuk dalam golongan narkotika dan psikotropika karena hanya merupakan obat batuk yang bekerja pada pusat batuk pada otak, namun ketika seseorang menjadi pecandu *Dextro* karena ketika obat tersebut digunakan secara berlebihan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan sementara (*fly*) maka akan menjadi

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs



generasi yang hilang akal dan kehilangan produktifitas layaknya orang normal bahkan dapat mendatangkan kematian;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menentukan bahwa baik itu orang yang akan memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan, begitu pula dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang akan diedarkan, harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan mengenai jumlah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) poket plastik klip yang setiap poket klipnya diduga berisi 4 (empat) butir pil warna jenis Triheksifenidil dengan jumlah total 360 (tiga ratus enam puluh) butir yang diduga berisi pil warna putih jenis Triheksifenidil dan 1 (satu) poket plastik klip yang diduga berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dekstrometorfan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan jumlah yang demikian tidaklah mungkin akan digunakan Terdakwa untuk dirinya sendiri sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa akan menjual atau mengedarkan barang bukti tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian, tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena baik itu saksi-saksi maupun Terdakwa saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berusaha dari pihak yang berwenang;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs



Menimbang, bahwa terlebih lagi BPOM RI pada tanggal 27 Juni 2013 telah pula menarik 171 (seratus tujuh puluh satu) izin peredaran obat dextro sediaan tunggal melalui Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung *Dekstrometorfan* Sediaan Tunggal dimana tujuan penarikan ini adalah agar obat dextro tunggal tidak lagi dapat dibeli dengan mudah oleh masyarakat, sehingga semua obat yang mengandung *Dekstrometorfan* merupakan produk obat ilegal. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dengan sendirinya merupakan perbuatan yang tidak berizin;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 *Juncto* Pasal 60 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 90 (sembilan puluh) poket plastik klip yang setiap poket klipnya diduga berisi 4 (empat) butir pil warna jenis Triheksifenidil dengan jumlah total 360 (tiga ratus enam puluh) butir yang diduga berisi pil warna putih jenis Triheksifenidil;
- 2) 1 (satu) poket plastik klip yang diduga berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dekstrometorfan;
- 3) 1 (satu) botol plastik warna putih bekas tempat pil warna putih jenis Triheksifenidil;
- 4) 1 (satu) buah dompet warna cream bertuliskan toko emas SUMBER JAYA;
- 5) 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan toko emas GADJAH;
- 6) 1 (satu) tas kresek plastik warna hitam;

yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 *juncto* Pasal 60 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiono Al Sugi Bin Asburi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 90 (sembilan puluh) poket plastik klip yang setiap poket klipnya diduga berisi 4 (empat) butir pil warna jenis Triheksifenidil dengan jumlah total 360 (tiga ratus enam puluh) butir yang diduga berisi pil warna putih jenis Triheksifenidil;
- 2) 1 (satu) poket plastik klip yang diduga berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dekstrometorfan;
- 3) 1 (satu) botol plastik warna putih bekas tempat pil warna putih jenis Triheksifenidil;
- 4) 1 (satu) buah dompet warna cream bertuliskan toko emas SUMBER JAYA;
- 5) 1 (satu) buah dompet warna putih bertuliskan toko emas GADJAH;
- 6) 1 (satu) tas kresek plastik warna hitam;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Neny Wuri Handayani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Krs

